**ABSTRAK**

Besarnya potensi kekayaan sumber daya genetik di Indonesia mengharuskan dibuatnya suatu bentuk perlindungan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan, *biopiracy* dalam pemanfaatan sumber daya genetik, dan pengaruhnya terhadap masyarakat lokal yang memiliki hak ulayat. Sebagai acuan terhadap penelitian, dikemukakan teori-teori dalam premis mayor dan minor. Adapun premis mayor yang digunakan adalah hubungan internasional, kerja sama internasional, organisasi internasional. Sedangkan premis minornya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis yaitu suatu analisa yang menggambarkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan gejala-gejala yang berdasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian.

Hipotesis yang dapat disimpulkan adalah “Indonesia telah meratifikasi Protokol Nagoya tentang pemanfaatan sumber daya genetik di Indonesia agar tidak terjadi *biopiracy*, penyalahgunaan sumber daya genetik, konflik antara kepentingan negara dan masyarakat hukum adat, serta hak mereka terkontrol sebagai pemilik sumber daya genetik”.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Protokol Nagoya diratifikasi agar perlindungan hukum terhadap akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik berdasarkan hak kekayaan intelektual dan kebijakan pengaturan seperti apakah yang diterapkan pemerintah Indonesia terkait akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik.

**Kata kunci** : Ratifikasi, pembagian keuntungan, sumber daya genetik.